

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;

- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ihktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
 29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
 30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
 31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

| | | |
|----------------|--|--|
| Bab I | Pendahuluan | |
| | 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD |
| Bab II | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD | |
| | 2.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD |
| | 2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD | |
| | 3.1 | LRA |
| | | 3.1.1 Pendapatan_LRA |
| | | 3.1.2 Belanja |
| | 3.2 | LO |
| | | 3.2.1 Pendapatan –LO |
| | | 3.2.2 Beban |
| | | 3.2.3 Kegiatan Non Operasional |
| | | 3.2.4 Pos Luar Biasa |
| | 3.3 | Laporan Perubahan Ekuitas |
| | | 3.3.1 Perubahan Ekuitas |
| | 3.4 | Neraca |
| | | 3.4.1 Aset |
| | | 3.4.2 Kewajiban |
| | | 3.4.3 Ekuitas |
| | 3.5 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda. |
| | 3.6 | Laporan Arus Kas BLUD |
| | 3.7 | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD |
| Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD | |
| Bab V | Penutup | |

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

| NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|----|-------------------------------|----------|-----------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | - | |
| 2 | PENDAPATAN TRANSFER | | | - | |
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | - | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

| NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|----|---|----------|-----------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 1 | Pajak Daerah | | | - | |
| 2 | Retribusi Daerah | | | - | |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | - | |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah | | | - | |
| | Jumlah PAD | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |

b. Pendapatan Transfer

| NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|----|---|----------|-----------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA BERIMBANGAN | | | | |
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | | |

| NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|----|--|----------|-----------|------------------|---|
| 2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | | | |
| 3 | Dana Alokasi Umum | | | | |
| 4 | Dana Alokasi Khusus | | | | |
| | Jumlah | | | | |
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA | | | | |
| 1 | Dana Otonomi Khusus | | | | |
| 2 | Dana Penyesuaian | | | | |
| | Jumlah | | | | |
| | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | | |
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | | | |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | | |
| | Jumlah | | | | |
| | Jumlah Pendapatan Transfer | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

| NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|----------|---|----------|-----------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 1 | Pendapatan Hibah | | | | |
| 2 | Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| 3 | Pendapatan Lain-lain | | | | |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |

2. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

| NO | URAIAN BELANJA | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Belanja Pegawai | 40.702.233.000,00 | 39.969.684.149,00 | (732.548.851,00) | 98,20% |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.414.851.747,00 | 24.004.602.232,00 | (2.410.249.515,00) | 90,88% |
| 3 | Belanja Modal | 181.541.000,00 | 176.835.600,00 | (4.705.400,00) | 97,41% |
| | Jumlah | 67.298.625.747,00 | 64.151.121.981,00 | (3.147.503.766,00) | 95,32% |

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 39.969.684.149 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 40.702.233.000 atau 98,20 %.
- b. Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 24.004.602.232 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 26.414.851.747 atau 90,88%.
- c. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 176.835.600 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 181.541.000 atau 97,41 %.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 95,32% dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

.....

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

| Pendapatan Daerah | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | | |
| b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan | | | | |
| c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar NIHIL. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

| Pendapatan Asli Daerah | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| a. Pajak Daerah | | | | |
| b. Retribusi daerah | | | | |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | | | | |
| d. Lain-Lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target NIHIL atau realisasi mencapai Rp .

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

| Pendapatan Pajak Daerah | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Pajak Hotel | | | | |
| Pajak Restoran | | | | |
| Pajak Hiburan | | | | |
| Pajak Reklame | | | | |
| Pajak Penerangan Jalan | | | | |
| Pajak Parkir | | | | |
| Pajak Air Tanah | | | | |
| Pajak Sarang Burung Walet | | | | |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | |
| Pajak Bumi dan Bangunan | | | | |
| Pajak Lingkungan | | | | |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dapat terealisasi NIHIL sebagaimana rincian berikut:

| Pendapatan Retribusi Daerah | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Retribusi Jasa Umum | | | | |
| Retribusi Jasa Usaha | | | | |
| Retribusi Perizinan Tertentu | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Realisasi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

| Pendapatan Retribusi Daerah | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Retribusi Jasa Umum | | | | |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | | | | |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | | | | |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | | | | |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | | | |
| Retribusi Pelayanan Pasar | | | | |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | |

| Pendapatan Retribusi Daerah | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | | | | |
| Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | | | | |
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | | | | |
| Retribusi Pengolahan Limbah Cair | | | | |
| Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | | | | |
| Retribusi Pelayanan Pendidikan | | | | |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | | | | |
| Retribusi Pelayanan Kependudukan | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

2) Retribusi Jasa Usaha

| Pendapatan Retribusi Daerah | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Retribusi Jasa Usaha | | | | |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | |
| Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | | | | |
| Retribusi Tempat Pelelangan | | | | |
| Retribusi Terminal | | | | |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir | | | | |
| Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | | | | |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | | | | |
| Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | | | | |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | | |
| Retribusi Penyeberangan di Air | | | | |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

3) Retribusi Perizinan Tertentu

| Pendapatan Retribusi Daerah | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Retribusi Perizinan Tertentu | | | | |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | | | | |
| Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman | | | | |
| Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | | | | |
| Retribusi Izin Usaha Perikanan | | | | |

| Pendapatan Retribusi Daerah | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Retribusi Pengendalian Lalu Lintas | | | | |
| Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | | | | |
| Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp ... dari yang direncanakan sebesar Rp ... dengan rincian sebagai berikut :

| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | | | | |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | | | | |
| Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

| Lain-Lain PAD yang Sah : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Hasil Penjualan BMD Yang Tdk Dipisahkan | | | | |
| Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan | | | | |
| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | | | | |
| Hasil Kerja Sama Daerah | | | | |
| Jasa Giro Kas Daerah | | | | |
| Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | | | | |
| Pendapatan Bunga | | | | |
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | | | | |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | | | | |
| Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing | | | | |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | | | | |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | | | | |
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | | | | |
| Pendapatan dari Pengembalian | | | | |
| Pendapatan BLUD | | | | |
| Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan | | | | |
| Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | | | | |
| Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) | | | | |
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | | |
| Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf | | | | |
| Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA | | | | |
| Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA | | | | |
| Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar NIHIL. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

| Pendapatan Transfer : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | | | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | | |
| JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Dana Perimbangan | | | | |
| Dana Insentif Daerah (DID) | | | | |
| Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur | | | | |
| Dana Keistimewaan | | | | |
| Dana Desa | | | | |
| JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah

| Pendapatan Transfer Antar Daerah : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil | | | | |
| Bantuan Keuangan | | | | |
| JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar NIHIL. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Pendapatan Hibah | | | | |
| Dana Darurat | | | | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | |
| JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

a. Pendapatan Hibah

| Pendapatan Hibah : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | | | | |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya | | | | |
| Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri | | | | |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | | | | |
| Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | | | | |
| JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

b. Dana Darurat

Dana Darurat NIHIL

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Pendapatan Hibah Dana BOS | | | | |
| Pendapatan atas Pengembalian Hibah | | | | |
| JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 64.151.121.981 dari anggaran Rp. 67.298.625.747 dengan perincian sebagai berikut :

| Belanja : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| a. Belanja Operasi | 67.117.084.747,00 | 63.974.286.381,00 | 95,32% | 58.943.934.154,00 |
| b. Belanja Modal | 181.541.000,00 | 176.835.600,00 | 97,41% | 233.653.450,00 |
| Jumlah | 67.298.625.747,00 | 64.151.121.981,00 | 95,32% | 59.177.587.604,00 |

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. 63.974.286.381 dari anggaran sebesar Rp. 67.117.084.747 Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

| Belanja Operasi : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Belanja Pegawai | 40.702.233.000,00 | 39.969.684.149,00 | 98,20% | 36.627.895.888,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 26.414.851.747,00 | 24.004.602.232,00 | 90,88% | 22.316.038.266,00 |
| Jumlah | 67.117.084.747,00 | 63.974.286.381,00 | 95,32% | 58.943.934.154,00 |

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

| Belanja Pegawai : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| a. Gaji dan Tunjangan | 2.678.798.000,00 | 2.533.021.539,00 | 94,56% | 2.486.215.880,00 |
| b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.890.802.000,00 | 1.827.506.075,00 | 96,65% | 1.621.444.354,00 |
| c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 217.680.000,00 | 217.680.000,00 | 100,00% | 54.420.000,00 |
| d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 35.518.953.000,00 | 34.998.476.535,00 | 98,53% | 32.072.815.654,00 |
| f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 396.000.000,00 | 393.000.000,00 | 99,24% | 393.000.000,00 |
| Jumlah | 40.702.233.000,00 | 39.969.684.149,00 | 98,20% | 36.627.895.888,00 |

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

| Belanja Barang dan Jasa | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| a. Belanja Barang | 4.353.292.999,00 | 3.542.326.502,00 | 81,37% | 2.475.265.608,00 |
| b. Belanja Jasa | 6.895.917.000,00 | 6.140.940.248,00 | 89,05% | 5.981.425.366,00 |
| c. Belanja Pemeliharaan | 1.348.619.900,00 | 925.284.100,00 | 68,61% | 705.905.817,00 |
| d. Belana Perjalanan Dinas | 13.817.021.848,00 | 13.396.051.382,00 | 96,95% | 13.153.441.475,00 |
| J u m l a h | 26.414.851.747,00 | 24.004.602.232,00 | 90,88% | 22.316.038.266,00 |

1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

| Belanja Barang : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| a. Belanja Barang Pakai Habis | 4.353.292.999,00 | 3.542.326.502,00 | 81,37% | 2.475.265.608,00 |
| J u m l a h | 4.353.292.999,00 | 3.542.326.502,00 | 81,37% | 2.475.265.608,00 |

Penjelasan :

Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan pada **lampiran 3.1.1**

2) Belanja Jasa sebesar Rp. 6.140.940.248 dengan rincian sebagai berikut :

| Belanja Jasa : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| a. Belanja Jasa Kantor | 4.155.447.000,00 | 3.650.435.208,00 | 87,85% | 3.269.163.948,00 |
| b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 10.950.000,00 | 10.005.040,00 | 91,37% | 10.517.918,00 |
| d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 179.470.000,00 | 160.250.000,00 | 89,29% | 135.825.000,00 |
| e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 134.050.000,00 | 131.250.000,00 | 97,91% | 115.000.000,00 |
| h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 100,00% | 38.549.500,00 |
| l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.916.000.000,00 | 1.689.000.000,00 | 88,15% | 697.369.000,00 |
| J u m l a h | 6.895.917.000,00 | 6.140.940.248,00 | 89,05% | 1.715.000.000,00 |

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 925.284.100 dengan rincian sebagai berikut :

| Belanja Pemeliharaan : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 779.449.900,00 | 360.860.100,00 | 46,30% | 376.349.817,00 |
| b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 569.170.000,00 | 564.424.000,00 | 99,17% | 299.200.000,00 |
| c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | #DIV/0! | 30.356.000,00 |
| J u m l a h | 1.348.619.900,00 | 925.284.100,00 | 68,61% | 705.905.817,00 |

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 13.396.051.382 dengan rincian sebagai berikut :

| Belana Perjalanan Dinas : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 13.817.021.848,00 | 13.396.051.382,00 | 96,95% | 13.153.441.475,00 |
| J u m l a h | 13.817.021.848,00 | 13.396.051.382,00 | 96,95% | 13.153.441.475,00 |

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 176.835.600 dari anggaran sebesar Rp. 181.541.000 dengan rincian:

| Belanja Modal : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 131.541.000,00 | 126.930.000,00 | 96,49% | 184.197.450,00 |
| b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 50.000.000,00 | 49.905.600,00 | 99,81% | 49.456.000,00 |
| Jumlah | 181.541.000,00 | 176.835.600,00 | 97,41% | 233.653.450,00 |

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 126.930.000 dengan rincian sebagai berikut :

| Belanja Peralatan dan Mesin : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| a. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 36.004.000,00 | 31.940.000,00 | 88,71% | 109.191.750,00 |
| b. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 15.497.000,00 | 15.450.000,00 | 99,70% | 2.000.000,00 |
| c. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | #DIV/0! | 950.000,00 |
| d. Belanja Modal Komputer | 80.040.000,00 | 79.540.000,00 | 99,38% | 72.055.700,00 |
| Jumlah | 131.541.000,00 | 126.930.000,00 | 96,49% | 184.197.450,00 |

b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 49.905.600 dengan rincian sebagai berikut :

| Belanja Aset Tetap Lainnya : | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | Rasio % | Realisasi 2022 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 50.000.000,00 | 49.905.600,00 | 99,81% | 49.456.000,00 |
| Jumlah | 50.000.000,00 | 49.905.600,00 | 99,81% | 49.456.000,00 |

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2023 dan 2022.

Pendapatan-LO tahun 2023 adalah sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Pendapatan-LO | | | | |
| 1. Pendapatan Asli Daerah – LO | | | | |
| 2. Pendapatan Transfer – LO | | | | |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2023 adalah sebesar NIHIL dengan rincian sesuai tabel berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Pendapatan Asli Daerah-LO | | | | |
| a. Pendapatan Pajak Daerah – LO | | | | |
| b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO | | | | |
| c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO | | | | |
| d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – Lo adalah sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Pendapatan Pajak Daerah – LO | | | | |
| a. Pajak Hotel-LO | | | | |
| b. Pajak Restoran-LO | | | | |
| c. Pajak Hiburan-LO | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| d. Pajak Reklame-LO | | | | |
| e. Pajak Penerangan Jalan-LO | | | | |
| f. Pajak Parkir-LO | | | | |
| g. Pajak Air Tanah-LO | | | | |
| h. Pajak Sarang Burung Walet-LO | | | | |
| i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO | | | | |
| j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO | | | | |
| k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO | | | | |
| l. Pajak Lingkungan - LO | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Pajak Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|---|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah – LO | | | | |
| a. Retribusi Jasa Umum-LO | | | | |
| b. Retribusi Jasa Usaha-LO | | | | |
| c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | | | | |
| a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO | | | | |
| b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO | | | | |
| c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

d. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|---|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Lain-lain PAD yang Sah-LO | | | | |
| a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO | | | | |
| b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | | | | |
| c. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | | | | |
| d. Hasil Kerja Sama Daerah-LO | | | | |
| e. Jasa Giro-LO | | | | |
| f. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO | | | | |
| g. Pendapatan Bunga-LO | | | | |
| h. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO | | | | |
| i. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO | | | | |
| j. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO | | | | |
| k. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | | | | |
| l. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO | | | | |
| m. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO | | | | |
| n. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO | | | | |
| o. Pendapatan dari Pengembalian-LO | | | | |
| p. Pendapatan dari BLUD-LO | | | | |
| q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | | | | |
| r. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO | | | | |
| s. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO | | | | |
| t. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO | | | | |
| u. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO | | | | |
| v. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO | | | | |
| w. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO | | | | |
| x. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO | | | | |
| y. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 adalah sebesar NIHIL dengan rincian sesuai tabel berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Pendapatan Transfer – LO | | | | |
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO | | | | |
| b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | | | | |
| c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | | | | |
| d. Bantuan Keuangan - LO | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp sesuai tabel berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|---|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO | | | | |
| a. Pendapatan Hibah – LO | | | | |
| b. Dana Darurat – LO | | | | |
| c. Pendapatan Lainnya – LO | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

a. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Pendapatan hibah – LO dirinci sesuai tabel berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Pendapatan Hibah – LO | | | | |
| a. Pendapatan Hibah BEC | | | | |
| b. Penerimaan Pabrik Gula | | | | |
| c. Pendapatan Hibah Barang | | | | |
| d. Dst..... | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

b. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2023 sebesar NIHIL

c. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Pendapatan Lainnya – LO | | | | |
| a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan | | | | |
| b. Dispensasi Kelebihan Muatan | | | | |
| c. Bantuan dari Pihak ke-3 | | | | |
| d. Tera Ulang | | | | |
| e. Ijin Usaha Perkebunan | | | | |
| f. Ijin Usaha Perikanan | | | | |
| g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu | | | | |
| h. Pendapatan Dana BOS | | | | |
| i. Dst.... | | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Beban | | | | |
| a. Beban Operasi | 65.103.605.760,00 | 60.187.037.377,00 | (4.916.568.383,00) | -8,17% |
| Jumlah | 65.103.605.760,00 | 60.187.037.377,00 | (4.916.568.383,00) | -8,17% |

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| BEBAN OPERASI | | | | |
| a. Beban Pegawai | 40.012.202.315,00 | 36.632.978.286,00 | (3.379.224.029,00) | -9,22% |
| b. Beban Persediaan | 3.545.471.502,00 | 2.474.663.308,00 | (1.070.808.194,00) | -43,27% |
| c. Beban Jasa | 6.122.114.064,00 | 5.977.688.396,00 | (144.425.668,00) | -2,42% |
| d. Beban Pemeliharaan | 925.284.100,00 | 705.905.817,00 | (219.378.283,00) | -31,08% |
| e. Beban Perjalanan Dinas | 13.396.051.382,00 | 13.153.441.475,00 | (242.609.907,00) | -1,84% |
| f. Beban Penyusutan dan Amortisasi | 29.822.920,00 | 1.242.360.095,00 | 1.212.537.175,00 | 97,60% |
| Jumlah | 64.030.946.283,00 | 60.187.037.377,00 | (3.843.908.906,00) | 9,77% |

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.026.970.080,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| a) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | Rp. 561.709.357,00 |
| b) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | Rp. 463.594.098,00 |
| c) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp. 1.666.625,00 |

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 berupa amortisasi software sebesar Rp. 29.822.920 Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2023 sebagai berikut :

| Nama Software | Umur s.d 2023 | Nilai Software | Amortisasi per tahun (Rp) | Akumulasi Amortisasi 2022 (Rp) | Beban Amortisasi 2023 (Rp) | Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp) |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Software anti virus internet security | 8 | 322.500 | 64.500 | 322.500 | - | 322.500 |
| Software: Microsoft windows | 8 | 2.677.625 | 535.525 | 2.677.625 | - | 2.677.625 |
| Aplikasi Perjalanan dinas | 5 | 49.753.000 | 9.950.600 | 39.802.400 | 9.950.600 | 49.753.000 |
| JDIH | 2 | 49.456.000 | 9.891.200 | 9.891.200 | 9.891.200 | 19.782.400 |
| Software | 1 | 49.905.600 | 9.981.120 | - | 9.981.120 | 9.981.120 |
| Jumlah | 24 | 152.114.725 | 30.422.945 | 52.693.725 | 29.822.920 | 82.516.645 |

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp , terdiri dari :

| Beban Penyisihan Piutang : | Nilai (Rp) |
|--|------------|
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | |
| Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan | |
| Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | |
| Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat | |
| Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah | |
| Beban Penyisihan Piutang Lainnya | |
| Jumlah | - |

2. Rincian Beban Transfer disampaikan sebagaimana tabel berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|---------------------------|------------|------------|--------------------------|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| a. Beban Bagi Hasil | | | | |
| b. Beban Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah | | | | |

a. Beban Bagi Hasil

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|--|------------|------------|--------------------------|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Beban Bagi Hasil | | | | |
| a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | |
| b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | | | | |
| Jumlah | | | | |

b. Beban Bantuan Keuangan

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|---|------------|------------|--------------------------|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| Beban Bantuan Keuangan | | | | |
| a. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi | | | | |
| b. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| c. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | | | | |
| d. Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | | | | |
| e. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | | | | |
| f. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota | | | | |
| g. Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik | | | | |
| Jumlah | | | | |

3. Beban Tak Terduga tahun 2023 sebesar Rp , adapun rincian penggunaan beban tak terduga adalah :
- Penggunaan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp
 - Penggunaan untuk darurat bencana sebesar Rp
 - Penggunaan untuk pengembalian pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp
- Penggunaan secara rinci telah disampaikan pada penjelasan Belanja Tak Terduga.

1.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan /(Penurunan) | % |
|---|------------|------------|--------------------------|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | |
| SURPLUS NON OPERASIONAL – LO | | | | |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO | | | | |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO | | | | |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO | | | | |
| JUMLAH | | | | |
| DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO | | | | |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO | | | | |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO | | | | |
| JUMLAH | | | | |
| SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO | | | | |

1. Surplus Non Operasional

Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------|
| | Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | |
| 1 | Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | |
| 2 | Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | |
| 3 | Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO | |
| 4 | Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO | |
| | Jumlah | |
| | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO | |
| 1 | Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO | |
| 2 | Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO | |
| 3 | Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO | |
| 4 | Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO | |
| 5 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | |
| | Jumlah | |
| | Total | |

Penjelasan :

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2023 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp____. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada SKPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 (hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah). Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp .

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp

c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp

2. Defisit Non Operasional

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------|
| | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO | |
| 1 | Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO | |
| 2 | Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | |
| 3 | Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO | |
| | Jumlah | - |
| | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO | |
| 1 | Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO | |
| 2 | Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO | |
| 3 | Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO | |
| 4 | Defisit Penyelesaian Obligasi-LO | |
| 5 | Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO | |

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------|
| 6 | Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO | |
| | Jumlah | - |
| | Total | - |

Penjelasan :

a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2023 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp____. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 karena hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp .

b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp

c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 22.165.356.468** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 21.919.940.014, ditambah Surplus-LO TA 2023 sebesar minus Rp. -65.103.605.760 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 1.197.900.233, dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp. 64.151.121.981.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut :

| Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Koreksi Nilai Persediaan | | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | | |
| Koreksi Ekuitas Lainnya | 1.197.900.233,00 | 1.106.491.824,00 |
| Jumlah | 1.197.900.233,00 | 1.106.491.824,00 |

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 422.777.544 merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya (Rp. 1.203.941.232 – Rp. 3.759.008.559) sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

| Uraian | 2023 (Rp) |
|---|------------------|
| Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari OPD - MM | 1.198.397.232,00 |
| Koreksi Kurang Penyusutan | 2,00 |
| Jumlah | 1.198.397.234,00 |

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

| Uraian | 2023 (Rp) |
|--|------------|
| Koreksi saldo akumulasi penyusutan awal Aset tetap | 497.001,00 |
| Jumlah | 497.001,00 |

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

| Uraian | Th. 2023 | Th. 2022 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ASET | | |
| 1 Aset Lancar | 7.228.000,00 | 10.373.000,00 |
| 2 Aset Tetap | 22.234.715.090,00 | 21.936.854.937,00 |
| 3 Aset Lainnya | 157.098.080,00 | 137.015.400,00 |
| Jumlah Aset | 22.399.041.170,00 | 22.084.243.337,00 |
| KEWAJIBAN & EKUITAS | | |
| 1 Kewajiban | 233.684.702,00 | 164.303.323,00 |
| 2 Ekuitas | 22.165.356.468,00 | 21.919.940.014,00 |
| Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas | 22.399.041.170,00 | 22.084.243.337,00 |

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

| Uraian | Th. 2023 | Th. 2022 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Kas | | |
| Piutang | | |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | | |
| Persediaan | 7.228.000,00 | 10.373.000,00 |
| Beban Dibayar Dimuka | | |
| Jumlah Aset Lancar | 7.228.000,00 | 10.373.000,00 |

A. KAS

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

| Uraian | Th. 2023 | Th. 2022 |
|------------------------------|----------|----------|
| KAS | | |
| Kas di Kas Daerah | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| Kas di BLUD | | |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Kas Dana BOS | | |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | | |
| Kas Lainnya | | |
| Setara Kas | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL |

B. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar NIHIL dengan rincian dijelaskan sesuai lampiran :

| Jenis Piutang | Th. 2023 | Th. 2022 |
|---|--------------|--------------|
| Piutang Pendapatan : | | |
| Piutang Pajak Daerah | | |
| Piutang Retribusi Daerah | | |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | |
| Piutang Transfer Antar Daerah | | |
| Piutang Lainnya : | | |
| Piutang Lainnya | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL |

C. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dirinci sesuai penjelasan berikut :

1) Penyisihan Piutang Pendapatan

| Jenis Piutang | Th. 2023 | Th. 2022 |
|--|--------------|--------------|
| Penyisihan Piutang Pendapatan | | |
| Penyisihan Piutang Pajak Daerah | | |
| Penyisihan Piutang Retribusi | | |
| Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | |
| Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | |
| Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah | | |
| Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL |

2) Penyisihan Piutang Lainnya

| Jenis Piutang | Th. 2023 | Th. 2022 |
|--|----------|----------|
| Penyisihan Piutang Lainnya | | |
| Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat | | |
| Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain | | |
| Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank | | |
| Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |

| Jenis Piutang | Th. 2023 | Th. 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD | | |
| Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | | |
| Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka | | |
| Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL |

D. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rekening ini merupakan biaya yang belum merupakan kewajiban Pemkab Brebes untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Saldo sebesar NIHIL dengan rincian dijelaskan pada tabel berikut :

| Uraian | Th. 2023 | Th. 2022 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL |

E. PERSEDIAAN

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

| Persediaan : | Th. 2023 | Th. 2022 |
|--|---------------------|----------------------|
| Bahan | - | - |
| Suku Cadang | - | - |
| Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 7.228.000,00 | 10.373.000,00 |
| Obat-obatan | - | - |
| Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan | - | - |
| Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga | - | - |
| Natura dan Pakan | - | - |
| Persediaan Penelitian | - | - |
| Persediaan Dalam Proses | - | - |
| Persediaan Barang BOS | - | - |
| Jumlah | 7.228.000,00 | 10.373.000,00 |

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut :

| Persediaan : | Saldo 2022 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 2023 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Bahan | | 164.479.092,00 | 164.479.092,00 | - |
| Suku Cadang | | - | - | - |
| Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 10.373.000,00 | 3.314.236.520,00 | 3.317.381.520,00 | 7.228.000,00 |
| Obat-obatan | | 15.470.000,00 | 15.470.000,00 | - |
| Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan | | - | - | - |
| Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga | | - | - | - |
| Natura dan Pakan | | 2.779.121.000,00 | 2.779.121.000,00 | - |
| Persediaan Penelitian | | - | - | - |
| Persediaan Dalam Proses | | - | - | - |
| Persediaan Barang BOS | | | | - |
| Jumlah | 10.373.000,00 | 6.273.306.612,00 | 6.276.451.612,00 | 7.228.000,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2023 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

| Penambahan : | Nilai (Rp) |
|---------------------------------------|-------------------------|
| SALDO AWAL | 10.373.000,00 |
| Koreksi (+) Saldo Awal | |
| Pengadaan / Pembelian | 3.542.326.502,00 |
| Reklas Dari Belanja Tdk Terduga | |
| Reklas Dari B. Modal | |
| Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi) | |
| Reklas Dari B. Pegawai | |
| Reklas Dari B. Jasa | |
| Reklas Dari Pemeliharaan | |
| Mutasi / Transfer Masuk | |
| Penambahan : | Nilai (Rp) |
| Hutang Persediaan | |
| Reklas Antar Beban Persediaan (+) | 2.730.980.110,00 |
| Jumlah Penambahan | 6.273.306.612,00 |
| Koreksi (-) Saldo Awal | |
| Pemakaian | 3.545.471.502,00 |
| Mutasi Keluar | |
| Hibah Keluar | |
| Reklas Ke Aset Tetap | |
| Reklas Ke Ekstrakomtabel | |
| Reklas Ke Belanja Pegawai | |
| Reklas Ke Belanja Jasa | |
| Reklas Ke Belanja Pemeliharaan | |
| Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak | |
| Reklas Antar Beban Persediaan (-) | 2.730.980.110,00 |
| Jumlah Pengurangan | 6.276.451.612,00 |
| SALDO AKHIR PERSEDIAAN | 7.228.000,00 |

Saldo persediaan tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Mutasi barang kadaluarsa dan rusak selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

| Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak | Saldo 2022 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 2023 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Bahan | | | | |
| Suku Cadang | | | | |
| Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | | | | |
| Obat-obatan | | | | |
| Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan | | | | |
| Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga | | | | |
| Natura dan Pakan | | | | |
| Persediaan Penelitian | | | | |
| Persediaan Dalam Proses | | | | |
| JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

F. INVESTASI JANGKA PANJANG

Terdiri dari :

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar NIHIL
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar NIHIL merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah. Nilai ini berasal dari penambahan nilai penyertaan modal selama tahun 2023 dengan perhitungan metode ekuitas dan metode biaya.

G. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp dan Rp dengan rincian sebagai berikut :

| Aset Tetap : | Th. 2023 | Th. 2022 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Tanah | 49.017.790,00 | 49.017.790,00 |
| b. Peralatan dan Mesin | 15.818.423.151,00 | 15.267.508.151,00 |
| c. Gedung dan Bangunan | 26.381.466.010,00 | 25.607.053.778,00 |
| d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 145.028.000,00 | 145.028.000,00 |
| e. Aset Tetap Lainnya | 329.838.025,00 | 329.838.025,00 |
| f. Konstruksi dalam Pekerjaan | | |
| g. Akumulasi Penyusutan | (20.489.057.886,00) | (19.461.590.807,00) |
| Jumlah Aset Tetap | 22.234.715.090,00 | 21.936.854.937,00 |

Mutasi aset tetap tahun 2023 sebagai berikut :

| URAIAN JENIS | SALDO 2022 | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO 2023 |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| a. Tanah | 49.017.790,00 | | | 49.017.790,00 |
| b. Peralatan dan Mesin | 15.267.508.151,00 | 550.915.000,00 | | 15.818.423.151,00 |
| c. Gedung dan Bangunan | 25.607.053.778,00 | 774.412.232,00 | | 26.381.466.010,00 |
| d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 145.028.000,00 | | | 145.028.000,00 |
| e. Aset Tetap Lainnya | 329.838.025,00 | | | 329.838.025,00 |
| f. Konstruksi dalam Pekerjaan | | | | - |
| JUMLAH | 41.398.445.744,00 | 1.325.327.232,00 | - | 42.723.772.976,00 |

1) Rincian **mutasi penambahan** aset tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| | Penambahan : | |
| 1 | Belanja Modal | 126.930.000,00 |
| 2 | Mutasi Masuk | 1.203.941.232,00 |
| | Jumlah Penambahan | 1.330.871.232,00 |

Penjelasan :

a) Mutasi Masuk dari:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes berupa kendaraan dinas perorangan senilai Rp. 421.500.000
- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes berupa papan instansi tanah milik pemerintah 150 cm X 80 cm senilai Rp. 2.485.000
- Dinas Pekerjaan Umum berupa Rehab atap gedung paripurna senilai Rp. 779.956.232

2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|-----------|-------------------------------|---------------|
| | Pengurangan : | |
| 1 | Extrakomtable | |
| 2 | Reklas Ke B. Persediaan | |
| 3 | Reklas Ke B. Pemeliharaan | |
| 4 | Reklas Ke B. Perjalanan Dinas | |
| 5 | Reklas Ke B. Pegawai | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|--------------|
| 6 | Reklas Ke B. Jasa | |
| 7 | Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang | |
| 8 | Hibah Keluar | |
| 9 | Mutasi Keluar | |
| 10 | Reklas Dari KDP Ke Aset Tetap | |
| 11 | Rusak Berat (RB) | |
| 12 | Tidak Ditemukan (TD) | |
| 13 | Penghapusan Barang B/RR | |
| 14 | Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB) | |
| 15 | Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya) | |
| 16 | Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya) | |
| 17 | Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi) | |
| 18 | Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi) | |
| 19 | Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap) | |
| 20 | Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya) | |
| 21 | Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan) | |
| 22 | Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya) | |
| 23 | Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya) | |
| 24 | Koreksi Kurang (.....) | |
| | Jumlah Pengurangan | NIHIL |

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar NIHIL.

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

| URAIAN | SALDO 2022 | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO 2023 |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (14.380.823.212,00) | (562.206.357,00) | (2,00) | (14.943.029.567,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (4.927.321.595,00) | (463.594.099,00) | - | (5.390.915.694,00) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | (91.696.000,00) | (1.666.625,00) | - | (93.362.625,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | (61.750.000,00) | - | - | (61.750.000,00) |
| Jumlah | (19.461.590.807,00) | (1.027.467.081,00) | 2,00 | (20.489.057.886,00) |

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

| Uraian | Beban Penyusutan | Hibah Masuk | Mutasi Masuk | Koreksi Tambah | Jumlah Penambahan |
|--|------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (561.709.357,00) | | (497.000,00) | | (562.206.357,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (463.594.098,00) | | | (1,00) | (463.594.099,00) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | (1.666.625,00) | | | | (1.666.625,00) |

| Uraian | Beban Penyusutan | Hibah Masuk | Mutasi Masuk | Koreksi Tambah | Jumlah Penambahan |
|---|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | | |
| Jumlah | (1.026.970.080,00) | - | (497.000,00) | (1,00) | (1.027.467.081,00) |

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

| Uraian | Penghapusan | Mutasi Keluar | Koreksi Kurang | Jumlah Pengurangan |
|--|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | (2,00) | (2,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | | - |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | | | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | - |
| Jumlah | - | - | (2,00) | (2,00) |

H. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar NIHIL

I. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 157.098.080 dan Rp. 137.015.400 dengan rincian :

| ASET LAINNYA | Saldo Th. 2023 | Saldo Th. 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Tagihan Jangka Panjang | 87.500.000,00 | 87.500.000,00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| Aset Tidak Berwujud | 152.114.725,00 | 102.209.125,00 |
| Aset Lain-lain | 139.700.000,00 | 139.700.000,00 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (82.516.645,00) | (52.693.725,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (139.700.000,00) | (139.700.000,00) |
| Jumlah | 157.098.080,00 | 137.015.400,00 |

1. Tagihan Jangka Panjang tahun 2023 sebesar Rp. 87.500.000

2. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp. 152.114.725. Saldo tersebut berupa software/aplikasi.

Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

a. Pengadaan software/aplikasi sebesar Rp. 49.905.600

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. Mutasi terdiri atas :

- a. Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 52.693.725
 - b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 29.822.920
 - c. Koreksi penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp
 - d. Koreksi pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp
 - e. dst ...
4. Aset Lain-lain Rp. 139.700.000 terdiri atas :
- a. Aset tetap Rusak Berat (RB)/TD saldo sebesar Rp. 139.700.000

Mutasi Aset Lain-lain dijelaskan pada tabel berikut :

| Uraian | Saldo 2022 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 2023 |
|--|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Aset Tetap Rusak Berat/TD | 139.700.000,00 | | | 139.700.000,00 |
| Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | | | | - |
| Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat | - | - | - | - |
| Jumlah | 139.700.000,00 | - | - | 139.700.000,00 |

- 1) Penambahan Barang RB/TD sebesar NIHIL
- 2) Pengurangan barang RB/TD sebesar NIHIL

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan saldo masing-masing sebesar Rp. 233.684.702 dan Rp. 164.303.323 dapat dirinci sebagai berikut :

| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK : | Saldo Th. 2023 | Saldo Th. 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | - | - |
| Utang Bunga | - | - |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | - | - |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | - |
| Pendapatan Diterima Dimuka | - | - |
| Utang Belanja | 233.684.702,00 | 164.303.323,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | - | - |
| Jumlah | 233.684.702,00 | 164.303.323,00 |

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar NIHIL

2. *Utang Bunga*

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2023 adalah NIHIL

3. *Utang Pinjaman Jangka Pendek*

Utang ini per 31 Desember 2023 bersaldo NIHIL

4. *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar NIHIL .

5. *Pendapatan Diterima Dimuka*

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2023 sebesar NIHIL

6. *Utang Belanja*

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 214.794.992 dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | Saldo Th. 2023 | Saldo Th. 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Utang Belanja Pegawai | | |
| Utang Belanja Barang dan Jasa - Persediaan | | |
| Utang Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan | | |
| Utang Belanja Barang dan Jasa - Jasa | 233.684.702,00 | 164.303.323,00 |
| Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas | | |
| Utang Belanja Bunga | | |
| Utang Belanja Subsidi | | |
| Utang Belanja Hibah | | |
| Utang Belanja Tidak Terduga | | |
| Utang Belanja Bagi Hasil | | |
| Utang Belanja Bantuan Keuangan | | |
| Utang Belanja Bantuan Sosial | | |
| Utang Beban Lain-lain | | |
| Jumlah | 233.684.702,00 | 164.303.323,00 |

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2023 sebesar Rp. 145.415.951
 - 2) Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp. 6.301.287
 - 3) Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp. 36.830.400

- 4) Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp. 37.056.000,00
 - 5) Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp. 5.396.967,00
 - 6) Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp. 904.320,00
 - 7) Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp. 1.567.222,00
 - 8) Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp. 480,00
- b. Utang Belanja Jasa merupakan :
- 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp. 209.142
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp. 1.082.600
 - 3) Utang atas belanja Internet sebesar Rp. 18.979.538,00
 - 4) Utang atas belanja Listrik sebesar Rp. 19.172.482
 - 5) Utang atas belanja Jasa Tenaga Kontrak sebesar Rp. 3.900.000
2. Pengurangan :
- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2022 sebesar Rp. 119.229.785
 - b. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp. 209.142
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp. 2.034.500
 - 3) Utang atas belanja Internet sebesar Rp. 20.197.090
 - 4) Utang atas belanja Listrik Sebesar Rp. 17.999.806
 - 5) Utang atas belanja Jasa Tenaga Kontrak sebesar Rp. 3.900.000

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar NIHIL.

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyetor kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 21.919.940.014 dan Rp. 23.200.160.849 . Perubahan atas ekuitas tahun 2023 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

| PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2023 : | NILAI (Rp) |
|---|---------------------|
| EKUITAS AWAL | 21.919.940.014,00 |
| Surplus/(Defisit)-LO | (65.103.605.760,00) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR : | |
| Koreksi Nilai Persediaan | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | |
| Lain-lain | 65.349.022.214,00 |
| EKUITAS AKHIR | 22.165.356.468,00 |

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. (64.151.121.981,00). Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp. (65.103.605.760,00). sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp. 952.483.779,00. Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

| Uraian | Nilai (Rp) |
|------------------------------|----------------------------|
| Surplus/(Defisit) LRA | (64.151.121.981,00) |
| Penambahan | 3.079.347.033,00 |
| Pengurangan | 4.031.830.812,00 |
| Surplus/(Defisit) LO | (65.103.605.760,00) |

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam **lampiran 3.7.1**

3.5.1. Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

| Pendapatan Daerah | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | |
| Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan | | | |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

3.5.1.2. Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.5.1.2.1. Beban Operasi

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Beban Pegawai | 40.040.795.304,00 | 39.969.684.149,00 | (71.111.155,00) |
| Beban Barang dan Jasa | 24.006.017.456,00 | 24.004.602.232,00 | (1.415.224,00) |
| Beban Bunga | | | - |
| Beban Subsidi | | | - |
| Beban Hibah | | | - |
| Beban Bantuan Sosial | | | - |
| Beban Penyisihan Piutang | | | - |
| Beban Lain-lain | | | - |
| Jumlah | 64.046.812.760,00 | 63.974.286.381,00 | (72.526.379,00) |

1. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut

:

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 2.577.946.528,00 | 2.533.021.539,00 | (44.924.989,00) |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|---------------|
| Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 44.924.989,00 |
| Selisih | 44.924.989,00 |

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Beban Tambahan Penghasilan ASN | 1.853.692.241,00 | 1.827.506.075,00 | (26.186.166,00) |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|----------------|
| Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN | 145.415.951,00 |
| Penambahan koreksi catat ... | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN | 119.229.785,00 |
| Pengurangan koreksi catat ... | |
| Selisih | 26.186.166,00 |

2. Beban Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| Beban Barang | 3.545.471.502,00 | 3.542.326.502,00 | (3.145.000,00) |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|---------------|
| Penambahan Koreksi Saldo Awal | |
| Penambahan Reklas dari Belanja Tak Terduga | |
| Penambahan Reklas Belanja Modal | |
| Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi) | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pegawai | |
| Penambahan Reklas dari Beban Jasa | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan | |
| Penambahan Mutasi Masuk | |
| Penambahan Hibah Masuk | |
| Penambahan Persediaan Tahun 2023 | 10.373.000,00 |
| Penambahan Hutang Persediaan | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Persediaan | |
| Pengurangan Persediaan Tahun 2022 | 7.228.000,00 |
| Pengurangan Koreksi Saldo Awal | |
| Pengurangan Mutasi Keluar | |
| Pengurangan Hibah Keluar | |
| Pengurangan Reklas ke Aset Tetap | |
| Pengurangan Reklas ke Ekstrakomptabel | |
| Pengurangan Reklas ke B. Pegawai | |
| Pengurangan Reklas ke B. Jasa | |
| Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan | |
| Pengurangan Reklas ke Kadaluarsa/Usang/Rusak | |
| Selisih | 3.145.000,00 |

b. Beban Jasa

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| Beban Jasa | 6.139.210.472,00 | 6.140.940.248,00 | 1.729.776,00 |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|----------------|
| Penambahan Hutang Beban Jasa | 43.343.762,00 |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa | 45.073.538,00 |
| Selisih | (1.729.776,00) |

c. Beban Pemeliharaan

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Hutang Beban Pemeliharaan | |
| Penambahan Reklas dari Aset Tetap | |
| Penambahan Reklas dari Beban Persediaan | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pegawai | |
| Penambahan Reklas dari Beban Jasa | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Pemeliharaan | |
| Pengurangan Reklas ke Aset Tetap | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Jasa | |
| Selisih | NIHIL |

d. Beban Perjalanan Dinas

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Dinas | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Hutang Beban Perjalanan Dinas | |
| Penambahan Reklas dari Aset Tetap | |
| Penambahan Reklas dari Beban Persediaan | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pegawai | |
| Penambahan Reklas dari Beban Jasa | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Perjalanan Dinas | |
| Pengurangan Reklas ke Aset Tetap | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Jasa | |
| Selisih | NIHIL |

- e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|-----------|------------|---------|
| Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Hutang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | |
| Penambahan Reklas dari Aset Tetap | |
| Penambahan Reklas dari Beban Persediaan | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pegawai | |
| Penambahan Reklas dari Beban Jasa | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | |
| Pengurangan Reklas ke Aset Tetap | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Jasa | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Hibah | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial | |
| Selisih | NIHIL |

3. Beban Bunga

Selisih beban bunga LO dengan belanja bunga pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

- a. Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---|-----------|------------|---------|
| Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat | |
| Selisih | NIHIL |

b. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain | |
| Selisih | NIHIL |

c. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | |
| Selisih | NIHIL |

d. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | |
| Selisih | NIHIL |

e. Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat | |
| Selisih | NIHIL |

f. Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD - Jangka Pendek

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek | |
| Selisih | NIHIL |

g. Beban Bunga Utang Pinjaman

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Bunga Utang Pinjaman | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman | |
| Selisih | NIHIL |

4. Beban Subsidi

Selisih beban subsidi LO dengan belanja subsidi pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Subsidi kepada BUMN

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Subsidi kepada BUMN | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Subsidi kepada BUMN | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada BUMN | |
| Selisih | NIHIL |

b. Beban Subsidi kepada BUMD

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Subsidi kepada BUMD | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Subsidi kepada BUMD | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada BUMD | |
| Selisih | NIHIL |

c. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | |
| Selisih | NIHIL |

d. Beban Subsidi kepada Koperasi

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|-------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Subsidi kepada Koperasi | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Subsidi kepada Koperasi | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada Koperasi | |
| Selisih | NIHIL |

5. Beban Hibah

Selisih Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Reklas dari Belanja Modal | |
| Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi) | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pegawai | |
| Penambahan Reklas dari Beban Jasa | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan | |
| Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | |
| Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Pem. Pusat | |
| Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Pem. Pusat | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Reklas ke Aset Tetap | |
| Pengurangan Reklas ke B. Persediaan | |
| Pengurangan Reklas ke B. Pegawai | |
| Pengurangan Reklas ke B. Jasa | |
| Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | |
| Selisih | NIHIL |

b. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Reklas dari Belanja Modal | |
| Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi) | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pegawai | |
| Penambahan Reklas dari Beban Jasa | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan | |
| Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | |
| Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Pem. Daerah Lainnya | |
| Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Pem. Daerah Lainnya | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Reklas ke Aset Tetap | |
| Pengurangan Reklas ke B. Persediaan | |
| Pengurangan Reklas ke B. Pegawai | |
| Pengurangan Reklas ke B. Jasa | |
| Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | |
| Selisih | NIHIL |

c. Beban Hibah kepada BUMN

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Hibah kepada BUMN | | | |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Reklas dari Belanja Modal | |
| Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi) | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pegawai | |
| Penambahan Reklas dari Beban Jasa | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan | |
| Penambahan Hutang Beban Hibah kepada BUMN | |
| Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke BUMN | |

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke BUMN | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Reklas ke Aset Tetap | |
| Pengurangan Reklas ke B. Persediaan | |
| Pengurangan Reklas ke B. Pegawai | |
| Pengurangan Reklas ke B. Jasa | |
| Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada BUMN | |
| Selisih | NIHIL |

d. Beban Hibah Uang kepada BUMD

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Hibah Uang kepada BUMD | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Hutang Beban Hibah Uang kepada BUMD | |
| Penambahan Reklas dari Aset Tetap | |
| Penambahan Reklas dari Beban Persediaan | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pegawai | |
| Penambahan Reklas dari Beban Jasa | |
| Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke BUMD | |
| Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke BUMD | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah Uang kepada BUMD | |
| Pengurangan Reklas ke Aset Tetap | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Jasa | |
| Selisih | NIHIL |

e. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | |
| Penambahan Reklas dari Aset Tetap | |
| Penambahan Reklas dari Beban Persediaan | |
| Penambahan Reklas dari Beban Pegawai | |
| Penambahan Reklas dari Beban Jasa | |
| Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | |
| Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | |
| Pengurangan Reklas ke Aset Tetap | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Jasa | |
| Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial | |
| Selisih | NIHIL |

f. Beban Hibah Dana BOS

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Hibah Dana BOS | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|-------------------------------|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Selisih | NIHIL |

g. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|-------------------------------|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Selisih | |

6. Beban Penyisihan Piutang

Selisih Beban Penyisihan Piutang LO dengan LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah atas penerimaan piutang | |
| Selisih | NIHIL |

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---|-----------|------------|---------|
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Beban Penyisihan Retribusi Daerah | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Retribusi Daerah atas penerimaan piutang | |
| Selisih | NIHIL |

c. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|-----------|------------|---------|
| Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan - Piutang Bag. Laba yang biagikan kpd Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pd BUMD | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |

| Uraian | (Rp) |
|--|-------|
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan atas penerimaan Piutang Bag. Laba yang biagikan kpd Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pd BUMD | |
| Selisih | NIHIL |

d. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---|-----------|------------|---------|
| Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Eksekusi Atas Jaminan | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok) | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa) | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - TP-TGR | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Pajak Daerah | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Retribusi Daerah | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang BLUD | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok) | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa) | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang TPTGR | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah | |
| Selisih | NIHIL |

e. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Perimbangan | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Insentif Daerah | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Desa | |
| Selisih | NIHIL |

f. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak Prov | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah atas penerimaan piutang Bagi Hasil Pajak Prov | |
| Selisih | NIHIL |

g. Beban Penyisihan Piutang Lainnya

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Lainnya | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|------------------------------|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |

| | |
|--|-------------|
| Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar TGR | |
| Uraian | (Rp) |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas penerimaan piutang Bagian Lancar TGR | |
| Selisih | NIHIL |

3.5.1.2.2. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|------------------|------------|--------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 561.709.357,00 | | (561.709.357,00) |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 463.594.098,00 | | (463.594.098,00) |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 1.666.625,00 | | (1.666.625,00) |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | - |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | - |
| Jumlah | 1.026.970.080,00 | - | (1.026.970.080,00) |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|--------------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Beban Penyusutan | (1.026.970.080,00) |
| Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah) | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang) | |
| Selisih | (1.026.970.080,00) |

2. Beban Amortisasi

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 29.822.920,00 | | (29.822.920,00) |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-----------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Beban Amortisasi | (29.822.920,00) |
| Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah) | |

| | |
|---|-----------------|
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang) | |
| Selisih | (29.822.920,00) |

3.5.1.2.3. Beban Transfer

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Beban Bagi Hasil | | | |
| Beban Bantuan Keuangan | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

1. Beban Bagi Hasil

Selisih Beban Bagi Hasil LO dan Belanja Bagi Hasil LRA adalah sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---|-----------|------------|---------|
| Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | | | |
| Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | |
| Penambahan Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | |
| Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (tambah) | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | |
| Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (kurang) | |
| Selisih | NIHIL |

2. Beban Bantuan Keuangan

Selisih Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA adalah sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|-----------|------------|---------|
| Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi | | | |
| Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | | | |
| Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | | | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | | | |
| Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota | | | |
| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
| Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|--|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Bantuan Keuangan ke Desa | |
| Penambahan Utang Beban Bantuan Keuangan ke Partai Politik | |
| Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (tambah) | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bantuan Keuangan ke Desa | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bantuan Keuangan ke Partai Politik | |
| Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (kurang) | |
| Selisih | NIHIL |

3.5.1.2.4. Beban Tidak Terduga

Selisih Beban Tidak Terduga LO dan Belanja Tidak Terduga LRA sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Beban Tidak Terduga | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|---|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Utang Beban Tidak Terduga | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Tidak Terduga | |
| Pengurangan Reklasifikasi ke Beban Persediaan | |
| Selisih | NIHIL |

3.5.1.2.5. Defisit Non Operasional

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Selisih Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan LRA sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO | | | |
| Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | | | |
| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
| Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|----------------------------------|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Defisit Penjualan BMD | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Selisih | NIHIL |

2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Selisih Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dengan LRA sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah LO | Jumlah LRA | Selisih |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO | | | |
| Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO | | | |
| Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO | | | |
| Defisit Penyelesaian Obligasi-LO | | | |
| Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO | | | |
| Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO | | | |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | | | |
| Jumlah | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Uraian | (Rp) |
|-------------------------------|-------------|
| Penambahan Koreksi Catat ... | |
| Penambahan Defisit Utang | |
| Penambahan Defisit Obligasi | |
| Pengurangan Koreksi Catat ... | |
| Selisih | NIHIL |

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani segala kebutuhan untuk kerja DPRD. Di samping itu Sekretariat DPRD juga berperan sebagai Lembaga yang menghubungkan antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif di daerah yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan Administrasi di bidang Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Uraian Tugas :

1. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan RPJMD Kabupaten Brebes sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan sesuai perundang-undangan yang berlaku;


2. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkungan Kabupaten / DPRD / Lembaga / Masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membina dan mengarahkan kebijakan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan kepada bawahan sesuai tupoksinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan fasilitasi, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan;
5. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
6. Untuk menciptakan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
7. Memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang ditetapkan;
8. Melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidangnya untuk mendukung kelancaran tugas.

1.1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

1. Sekretaris;
2. Bagian Program & Keuangan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
3. Bagian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Persidangan;
 - a. Sub Koordinator Kajian dan Dokumentasi Hukum;
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Sub Koordinator Fasilitasi Persidangan dan Risalah.
4. Bagian Umum;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan;

c. Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.



1.2 Sarana dan Prasarana :

Sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kab. Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Manusia. Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Gedung sidang paripurna DPRD 2 lantai;
2. Gedung Komisi dan Fraksi 2 Lantai;
3. Kantor Sekretariat DPRD;
4. Mushola;
5. Kendaraan dinas Operasional roda 4 dan 2;
6. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, AC, Sound system dll;
7. Jaringan internet dan ruangan zoom meeting;
8. Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka penanganan covid 19, seperti :
 - Adanya alat pengukur suhu tubuh;
 - Adanya wastafel dan sabun cuci tangan;
 - Adanya hand sanitizer;
 - Adanya proses sterilisasi menggunakan desinfectan secara periodik.

1.3 Sumber Daya Manusia :

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes sampai dengan 31 Desember 2023 sejumlah 36 ASN dan 2 Tenaga Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1 Pendidikan dan Golongan

| Pendidikan | Golongan | | | | | Jumlah |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | Honorar | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | |
| Pendidikan Dasar | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Pendidikan SLTP | - | - | - | - | - | - |
| Pendidikan SLTA | 2 | - | 8 | 1 | - | 9 |
| Sarjana Muda / D III | - | - | - | - | - | - |
| Sarjana / S 1 / D 4 | - | - | - | 20 | 3 | 23 |
| Program S 2 | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Program S 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| Jumlah | 2 | - | 9 | 24 | 6 | 36 |

Sedangkan berdasar eselon, adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Eselon

| Eselon | Jumlah |
|--------------------|-----------|
| Eselon 2 | 1 |
| Eselon 3 | 4 |
| Eselon 4 | 4 |
| Jabatan Fungsional | 4 |
| Jumlah | 13 |

Selain sumber daya ASN tersebut, untuk menunjang pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Brebes memiliki Tenaga Harian Lepas sejumlah 57 orang.

1.4 Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BREBES

KOMAR, S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006